

PEMBANGUNAN PELABUHAN GESING GUNUNGGKIDUL TELAN ANGGARAN RP108,60 MILIAR



(Foto : shorturl.at/efF34)

GUNUNGGKIDUL, iNews.id - Gunungkidul sebentar lagi memiliki pelabuhan pendaratan ikan baru. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tengah membangun Pelabuhan Pendaratan Ikan Gesing di Desa Girikarto, Kabupaten Gunungkidul.

Nilai kontrak pembangunan Pelabuhan gesing ini mencapai Rp108,60 miliar dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama sembilan bulan dari akhir Maret sampai pertengahan Desember 2022.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Bayu Mukti Sasongka mengatakan total pagu anggaran pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Gesing yang disediakan di tahap satu sebesar Rp115 miliar, namun pada saat lelang pemenang berani membangun dengan anggaran yang lebih rendah yakni RP108,60 miliar.

"Pembangunan PPI Gesing sudah mulai dilaksanakan pada akhir Maret dan akan selesai pada pertengahan Desember 2022. Pemenang lelang adalah PT Mina Fajar Abadi, PT.Putera Jaya Andalan dan PT Gala Karya KSO," kata Bayu Selasa (12/4/2022).

Ia mengatakan pembangunan PPI Gesing tahap pertama dibangun di atas lahan seluas 54.445 meter persegi yang terdiri atas tanah milik Pemda DIY Seluas 46.445 meter persegi dan tanah kasultanan yang berada di Pantai Gesing seluas 8.000 meter persegi.

Selain itu, pembangunan PPI Gesing tahap pertama menitikberatkan pada pembangunan zona inti PPI Gesing terlebih dahulu, meliputi pekerjaan kolam dan dermaga, jalan, seawall, gedung TPI, sana MCK umum, power house, mushola, gudang pengepakan ikan, pos jaga, bangunan persampahan, bangunan penyimpanan bahan bakar, tempat parkir, dan pekerjaan gapura (gate pintu masuk).

"Pembangunan kolam dermaga PPI Gesing, luas kolam yang akan dibangun adalah seluas 1,36 hektare dengan kedalaman 3,5 meter dari surut terendah air laut, yang nantinya kolam tersebut diperuntukkan bagi perahu motor tempel, dan kapal motor dengan ukuran sampai dengan 30 grooston (GT)," kata Bayu. Lebih lanjut, Bayu mengatakan kolam PPI Gesing nantinya akan dapat menampung kapal sekoci 10 GT sampai 30 GT sebanyak 40 kapal, dan perahu motor tempel sebanyak 50 PMT. Kapasitas produksi untuk PMT diproyeksi adalah sebesar 1.600 ton per tahun, sedangkan kapal 10-30 GT sebesar 4.320 ton per tahun, sehingga estimasi total nilai produksi dari PPI Gesing adalah sebesar Rp88,80 miliar per tahun dengan estimasi rata-rata harga penjualan ikan adalah Rp15 ribu per kilogram. "Pada 2023, PPI Gesing akan mulai dioperasionalkan perdana sebagai tempat pendaratan kapal/PMT sebagai alternatif pangkalan pendaratan ikan selain di PPI Sadeng," katanya.

Bayu mengatakan keunggulan teluk di Pantai Gesing adalah bahwa Teluk Gesing menghadap ke sisi tenggara Samudera Hindia, sehingga gelombang yang masuk tidak langsung ke pantai, di ujung teluk terdapat dua bukit yang berfungsi sebagai penahan gelombang alami, sehingga gelombang dan arus air laut yang masuk ke pantai menjadi rendah karena sudah melalui proses pemecah gelombang di mulut teluk. "Hasil studi rencana induk menyebutkan bahwa sedimen dasar di Teluk Gesing didominasi sedimen pasir halus dan campuran pasir kasar serta pecahan karang dengan laju pengendapan yang rendah. Sedimen dasar yang ada di perairan Gesing dikategorikan rendah sehingga potensi penutupan alur pelayaran di pintu masuk akibat sedimentasi kecil," katanya. Kades Girikarto Sumardiyono mengatakan PPI Gesing sudah dimulai sejak akhir Maret lalu. Pembangunan tidak langsung ke area pelabuhan karena kontraktor di tahap awal membangun akses menuju ke pelabuhan sepanjang 1,5 kilometer. "Memang yang dibangun baru jalan untuk keluar masuk pelabuhan dan prosesnya bertahap," katanya.

Sumber berita:

1. yogya.inews.co.id, Pembangunan Pelabuhan Gesing Gunungkidul Telan Anggaran Rp108,60 Miliar, 13 April 2022.
2. jogja.antaranews.com, DKP DIY membangun Pelabuhan Gesing Gunung Kidul Senilai 108,60 miliar, 12 April 2022.
3. jogja.jpnn.com, Wow, Nilai Pembangunan Pelabuhan Ikan di Pantai Gesing Mencapai Rp 100 Miliar, 12 April 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:
 - a. Pasal 1 angka 1; Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
 - b. Pasal 1 angka 23; Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan:
 - a. Pasal 191; Berdasarkan kriteria teknis dan operasional, Pelabuhan Perikanan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu: a. Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS); b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN); c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
 - b. Pasal 199 ayat (1); Perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan disusun dan ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan Perikanan dengan mengacu pada RIPPN (Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional).
 - c. Pasal 199 ayat (2); Perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan terdiri atas: a. studi kelayakan; b. penetapan lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan; c. Rencana Induk Pelabuhan Perikanan; dan d. desain rinci.
 - d. Pasal 205 ayat (1); Pembangunan Pelabuhan Perikanan dilaksanakan setelah adanya penetapan lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan.
 - e. Pasal 205 ayat (2); Pembangunan Pelabuhan Perikanan mengacu pada

perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2).

3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten:
 - a. Pasal 1 angka 1; Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY.
 - b. Pasal 3; Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan untuk: a. pengembangan kebudayaan; b. kepentingan sosial; dan/atau c. kesejahteraan masyarakat.
 - c. Pasal 19 ayat (2); Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. pelindungan; b. penggunaan; dan c. pelepasan.
 - d. Pasal 21 ayat (2); Penggunaan tanah oleh masyarakat/institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten.